

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga dimulai melalui pernikahan antara seorang pria dan wanita, yang menjadi impian serta harapan setiap individu untuk mencapai kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan menikmati kehidupan. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga bahagia dan abadi sesuai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tata krama dan aturan yang unik dan berbeda dimiliki oleh setiap rumah tangga. Aturan ini diterapkan dalam pola interaksi, komunikasi, dan pergaulan di dalam maupun di luar rumah, dan harus ditaati oleh setiap anggota keluarga.

Era *modern* ini kondisi nyata tindak pidana yang melibatkan manusia masih menjadi masalah serius dan memprihatinkan. Kejahatan ringan, seperti tindakan kekerasan, tidak lagi terbatas pada lingkungan masyarakat umum, tetapi telah merambah ke dalam wilayah keluarga. Rumah tangga sudah menjadi tempat paling aman, di mana setiap anggota keluarga merasakan kedamaian dan mendapat perlindungan dari anggota keluarga. Pandangan ini muncul karena kejahatan yang sering diungkap dan terpublikasi yaitu kejahatan di luar rumah, sehingga rumah secara otomatis diasumsikan sebagai

ruang aman bagi anggota keluarga. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa rumah adalah tempat di mana seluruh anggota keluarga dapat berinteraksi dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Namun, anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar, karena rumah juga dapat menjadi lokasi yang sangat berbahaya dan bahkan menakutkan bagi anggota keluarga. Berbagai bentuk kekerasan, berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, atau penelantaran, bisa terjadi di dalam rumah yang sudah dianggap menjadi tempat untuk berlindung dan saling berbagi. Ironisnya, rumah yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dan rasa aman justru dapat berubah menjadi penyebab penderitaan bagi mereka yang tinggal di dalamnya.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Tindakan tersebut mencakup hal-hal yang menimbulkan kehilangan rasa percaya diri, ketakutan, kehilangan kemampuan untuk bertindak, penderitaan psikologis yang berat bahkan rasa tidak aman. Kekerasan dalam rumah tangga bisa

¹ Noor F. Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fikri, Vol. 2, No. 1, 2017, halaman 260-280. DOI: 10.25217/jf.v2i1.

berupa kekerasan fisik seperti pukulan atau tendangan, kekerasan emosional atau psikologis, kekerasan finansial, serta kekerasan seksual, termasuk memaksakan untuk berhubungan seksual. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua tindakan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, penderitaan, luka, atau merusak kesehatan seseorang. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga dibatasi pada lingkup keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak. Tidak jarang kita menemukan kasus, baik melalui pemberitaan di media elektronik dan media cetak, mengenai seorang anak mendapat pukulan dari orang tuanya atau suami yang menganiaya istrinya.²

Kekerasan dalam rumah tangga juga dinamakan *hidden crime* atau kejahatan tersembunyi, karena pelaku maupun korban cenderung berupaya menyembunyikan tindakan tersebut supaya tidak diketahui orang lain.³ Salah satu sikap dari pemerintah untuk melindungi perempuan adalah meratifikasi konvensi yang bertujuan menghapus berbagai macam diskriminasi terhadap perempuan, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini sudah diratifikasi

² Achie S. Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 150.

³ Mien R., *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi 1 Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2009, halaman 2.

negara Indonesia dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.⁴ Diketahui bahwa CEDAW disusun berdasarkan falsafah individualisme, yaitu pandangan yang menitikberatkan pada kebebasan dan penghormatan setiap individu. Oleh karena itu, konsep penelantaran yang diatur melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah implementasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, yang berlandaskan falsafah individualisme tersebut.⁵

Undang-undang mengenai tindak pidana ringan dalam rumah tangga antara lain kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga yang dikategorikan kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga mencakup tindakan di mana seseorang yang secara hukum berkewajiban merawat dan memelihara orang yang menjadi tanggung jawabnya gagal melakukannya. Penelantaran juga mencakup tindakan yang membatasi seseorang untuk bekerja di luar rumah, sehingga membuat korban berada dibawah kendali pelaku.⁶

Penyelesaian kasus KDRT saat ini masih mengikuti prosedur hukum acara pidana yang berlaku untuk perkara pidana secara umum, di mana proses

⁴ Dossy I.P dan Bernard, *Tanya, Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 95.

⁵ Ketut S., *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Pres , Yogyakarta, 2016, halaman 1.

⁶ Aroma E. Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, halaman 54

tersebut berakhir dengan pemidanaan jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas dasar dakwaan penuntut umum. Namun, jika undang-undang ini mengutamakan kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, perlu adanya prosedur penyelesaian yang melibatkan mediasi penal yang menjadi bagian dari penanganan perkara. Pendekatan ini sejalan dengan mekanisme undang-undang peradilan pidana anak, yaitu penyelesaian perkara melalui diversi, yang dilakukan berdasarkan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan konsekuensi pelaksanaannya bersifat wajib.

Jika diperhatikan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama di Kota Jambi, menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut terlihat dari data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi. Sepanjang tahun 2021, tercatat 123 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi 70 kasus kekerasan terhadap anak dan 53 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2022 111 yaitu 46 kasus KDRT dan 65 kasus anak. Di awal tahun 2023, terdapat 96 pengaduan dari masyarakat terkait kekerasan. Sedangkan pada Tahun 2024 meningkat ada 177 kasus yaitu 82 kasus KDRT dan 95 kasus anak. Jumlah ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya di lapangan, karena banyak

orang yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami akibat pandangan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga.

Penyelesaian tindak KDRT melalui jalur hukum pidana sering dianggap kurang sesuai, mengingat hubungan antara pelaku dan korban biasanya sangat dekat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbeda untuk penanganan konflik dalam rumah tangga. Dalam hukum perdata, dikenal alternatif menyelesaikan sengketa nonlitigasi di luar pengadilan. Terdapat pilihan untuk menyelesaikan konflik, seperti melalui negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli.

Penyelesaian perkara pidana terjadi perkembangan, beberapa kasus saat ini bukan hanya melalui jalur formal penyelesaian, melainkan mengikuti proses perdamaian antara korban dan pelaku, yang disebut sebagai mediasi penal. Penyelesaian melalui perdamaian ini sering kali dikenal dalam masyarakat Indonesia dengan istilah musyawarah mufakat yang melibatkan mekanisme lembaga adat. Dalam hal ini, penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan melalui diskresi pihak kepolisian. Selain itu, penyelesaian di luar peradilan juga diterapkan pada kasus anak, di mana penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme diversi, dengan mempertimbangkan jenis kejahatan anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan psikologis. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga ini seringkali dianggap sebagai persoalan internal keluarga, sehingga tidak jarang kasus-kasus KDRT, terutama yang tergolong ringan, tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh KDRT, baik fisik maupun psikis, dapat memengaruhi kehidupan korban dan anggota keluarga lainnya, sehingga memerlukan penanganan yang tepat.

Dalam penegakan hukum, pendekatan konvensional yang berorientasi pada hukuman sering kali tidak efektif dalam menyelesaikan masalah KDRT. Proses peradilan yang berfokus pada penghukuman pelaku dapat memperburuk konflik dalam keluarga dan tidak memberikan solusi yang konstruktif bagi korban maupun pelaku. Hal ini mendorong munculnya kebutuhan untuk menerapkan pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yaitu pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* menekankan upaya mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks tindak pidana ringan dalam KDRT, pendekatan ini memungkinkan proses penyelesaian yang tidak hanya memberikan rasa keadilan kepada korban, tetapi juga memulihkan hubungan

keluarga yang terganggu. Restorative justice juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang menekankan perlindungan terhadap korban dan upaya penyelesaian yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak.

Di wilayah hukum Kota Jambi, penerapan *restorative justice* sebagai dasar penghentian penuntutan terhadap tindak pidana ringan dalam KDRT menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice*, serta adanya stigma sosial terhadap korban KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan dalam kejahatan rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam penanganan kasus KDRT di masa depan

Kemunculan pemikiran baru dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat, yang mengadopsi pendekatan berbeda dan melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku dan masyarakat, dianggap sebagai metode

terbaik untuk menangani tindak pidana yang memiliki karakteristik dan dampak terbatas bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah KDRT yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif* (*restorative justice*). Pemilihan pendekatan *restoratif justice* dalam menangani perkara dengan ciri khas tertentu ini didasari pada kenyataan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional seringkali tidak memberikan kepuasan bagi pencari keadilan, bahkan terkadang memperburuk situasi yang ada.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi ?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.
- c. Upaya untuk mengatasi kendala terhadap penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yaitu pendekatan *restorative justice* sebagai dasar penyelesaian tindak pidana ringan dalam kejahatan rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Supaya menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam penelitian skripsi ini, maka akan dijelaskan secara rinci beberapa pemaparan, antara lain:

1. Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang relatif baru dalam sistem peradilan pidana yang berkembang. Pendekatan ini disebut penyelesaian dengan cara kekeluargaan, di mana proses penyelesaiannya melibatkan korban, pelaku, serta pihak-pihak terkait yang bersama-sama, dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipilih karena penyelesaian melalui sarana hukum pidana konvensional selama ini masih

menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, upaya pidana (penal) lebih tepat dijadikan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian kasus KDRT. Menurut Liebman, keadilan restoratif yaitu sistem pemidanaan yang lebih memfokuskan pada upaya mengembalikan korban dan lingkungan ke keadaan semula, alih-alih hanya menghukum pelaku.⁷

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses untuk memecahkan masalah, konflik, atau tantangan. Penyelesaian juga dapat diartikan sebagai jalan keluar atau solusi.

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan diancam hukuman penjara maksimal tiga bulan, denda maksimal Rp7.500,00, atau penghinaan ringan. Tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan yang ditetapkan berdasarkan ancaman pidana yang diterapkan. Ancaman pidana tersebut akan menjadi dasar dalam pelaksanaan prosedur acara pidana untuk tindak pidana ringan.

Pasal 205 ayat (1) KUHP mengatur ancaman hukuman bagi tindak pidana ringan, yang berbunyi: “Perkara yang diperiksa sesuai dengan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan dengan batas maksimal tiga bulan,

⁷ Miriam L, *Restorative Justice :How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007, halaman 27.

atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, serta penghinaan ringan, kecuali yang diatur dalam Paragraf 2 bagian ini”.

4. Kejahatan Rumah Tangga

Menurut undang-undang yang berlaku, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan dan kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Namun, dalam perspektif kriminologi, KDRT tidak hanya terbatas pada definisi yang ada dalam undang-undang. Kriminologi lebih membahas secara luas tidak hanya dari segi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup norma-norma yang berlaku di masyarakat serta langkah-langkah preventif dan represif baik dalam penegakan hukum maupun dari sudut pandang akar masalahnya.

E. Landasan Teoritis

Teori yaitu sekumpulan prediksi, gagasan maupun penjelasan yang tersusun ilmiah. Dari perspektif positivistik, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai kumpulan proposisi, definisi, konstruksi, dan gagasan yang memberikan deskripsi tentang fenomena dan peristiwa dengan cara

sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai dasar.

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice (keadilan restoratif) yaitu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan proses memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai, dengan mengutamakan dialog dan kesepakatan untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, *restorative justice* bertujuan memperbaiki kerugian akibat dari tindak pidana secara fisik, emosional, maupun sosial.

Penegakan hukum pidana seringkali disebutkan istilah "*Restorative Justice*" atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk menebus kesalahannya terhadap korban di luar jalur peradilan. Tujuan utamanya adalah supaya masalah hukum akibat tindak pidana bisa terselesaikan dengan baik dan tercapai kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia lebih condong kepada keadilan retributif. Sebaliknya, yang diinginkan adalah penerapan keadilan *restoratif*, yakni proses dimana semua pihak yang terlibat

dalam tindak pidana bekerja sama untuk mencari solusi dalam menangani dampak dari tindakan pidana tersebut di masa depan. Keadilan *restoratif* merupakan pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana yang menitikberatkan pada pemulihan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utamanya adalah melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta melibatkan peran warga sebagai mediator dalam penyelesaian masalah, sehingga memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu kesejahteraan yang telah terbangun dalam masyarakat.⁸

Restorative justice merujuk pada pendekatan penyelesaian yang adil melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam sebuah tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada pencarian solusi bersama untuk menyelesaikan tindak pidana dan dampaknya, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi semula. Dalam rangka mencapai keadilan bagi korban dan pelaku, pendekatan yang progresif oleh penegak hukum sangat penting. Hal ini berarti tidak hanya menerapkan aturan secara literal, tetapi juga terkadang melibatkan langkah-langkah yang melampaui aturan yang ada, karena hukum itu bukan sekadar teks, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

⁸ Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 203

Secara simpel, Liebmann menjelaskan *Restorative Justice* yaitu kerangka hukum untuk memulihkan kesejahteraan yang terganggu dari korban, pelaku, dan masyarakat akibat kejahatan, serta pencegahan terhadap kejadian kejahatan selanjutnya.⁹ Kemudian dinyatakan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* antara lain:

- a. Pelaku pelanggar bertanggungjawab atas tindakannya
- b. Mengutamakan penyembuhan dan dukungan kepada korban
- c. Untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- d. Supaya tercapai pemahaman, maka harus ada dialog antara korban dengan pelaku
- e. Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam membantu memfasilitasi rekonsiliasi antara korban dan pelaku.
- f. Pelaku yang melanggar hukum harus memahami cara untuk mencegah terjadinya kejahatan dimasa depan.

Restorative justice sebagai salah satu perkembangan signifikan dalam pemikiran manusia, berakar pada tradisi keadilan yang telah ada sejak zaman kuno, termasuk tradisi Arab, Yunani, Romawi, serta peradaban-peradaban lain yang mengadopsi pendekatan restoratif, sampai dengan kasus pembunuhan. Pendekatan restoratif juga dapat ditemukan dalam sistem hukum majelis

⁹ Marian L., *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007, halaman 25

umum (Moots) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Roma, serta dalam peradaban Hindu kuno yang tercermin dalam ajaran Weda, yang mengajarkan bahwa "siapa yang menebus kesalahannya akan diampuni." Pendekatan serupa juga muncul dalam ajaran Buddha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme, yang kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat, terutama di Asia Utara saat ini.¹⁰

Konsep *Keadilan Restoratif* pada dasarnya simpel, yakni menggeser fokus dari pembalasan yang **seimbang** antara korban dan pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikis, atau hukuman), menuju penyembuhan dampak negatif perbuatan tersebut dengan memberi dukungan kepada korban. Pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan bantuan dari keluarga dan masyarakat jika diperlukan.

Prinsip dasar membentuk *Restorative justice*, sebagai berikut:

- a. Adanya kesempatan bagi Pelaku supaya terlibat dalam proses memulihkan keadaan.
- b. Memulihkan bagi mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- c. Peranan Pengadilan menjaga ketertiban umum dan peranan masyarakat melestarikan perdamaian yang adil.

¹⁰ John B., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, halaman 3

Lebih dari dua dekade yang lalu, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai proses di mana berbagai pihak terlibat dalam suatu tindak pidana untuk duduk bersama mencari solusi dan berfikir bagaimana cara untuk mengatasi dampaknya pada masa depan. Proses ini umumnya melalui diversi dan diskresi, yaitu mengalihkan kasus dari proses formal peradilan pidana ke jalur penyelesaian musyawarah. *Restorative justice*, sebagai salah satu perkembangan signifikan dalam pemikiran manusia, berakar pada tradisi keadilan yang telah ada sejak zaman kuno, termasuk tradisi Arab, Yunani, Romawi, serta peradaban-peradaban lain yang mengadopsi pendekatan restoratif, bahkan dalam kasus-kasus pembunuhan. Pendekatan restoratif juga dapat ditemukan dalam sistem hukum majelis umum (*Moots*) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa sesudah jatuhnya Kekaisaran Roma, serta dalam peradaban Hindu kuno yang tercermin dalam ajaran Weda, yang mengajarkan "siapa yang menebus kesalahannya akan diampuni." Pendekatan serupa juga muncul dalam ajaran Buddha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme, yang kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat, terutama di Asia Utara saat ini.¹¹

¹¹ Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, halaman 103

Pada sistem peradilan pidana anak digunakan *restorative justice* dengan metode yang disebut istilah *diversi*. Pengertian *diversi* sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* memiliki pengertian pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam karyanya Anak Bukan untuk dihukum, Nasir Djamil menjelaskan *diversi* yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang dituduh melakukan tindak pidana tertentu dari proses hukum formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana dengan korban, yang dipandu oleh keluarga atau masyarakat, serta melibatkan aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim.¹²

Jalur peradilan formal bukan satu satunya penyelesaian untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai alternatif, penyelesaian bisa melalui pendekatan *restorative justice*, dimana perkara anak yang berkonflik dengan hukum bisa diselesaikan melalui *diversi*. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk kepentingan terbaik anak dan juga mempertimbangkan keadilan bagi korban. Konsep keadilan dalam *restorative justice* bertujuan agar *diversi* peradilan pidana anak dapat diterapkan sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran moral, mendorong partisipasi dan

¹² Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 137

perhatian masyarakat, menciptakan rasa memaafkan, serta mengarah pada perubahan positif melalui keterlibatan berbagai pihak.¹³

2. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana dapat dipahami dari dua sudut pandang. Di satu sisi, ia dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki terpidana, sedangkan di sisi lain, penjatuhan pidana dilihat sebagai tindakan balas dendam yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya secara sah dan formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama dimana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹⁴

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pemidanaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada

¹³ *Ibid.*, halaman 26

¹⁴ *Ibid.*, halaman 17

perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹⁵

b) Teori Tujuan atau Utilitarian

Teori ini menentukan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹⁶ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.

¹⁶ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

- 3) Menyebabkan penjahat tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada serangkaian langkah dalam melaksanakan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan penelitian hukum. Sementara itu, istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang berarti "jalan menuju" dan sering dipahami menjadi pendekatan dalam evaluasi dan penelitian, sebuah teknik yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk mengikuti proses dalam prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, disertai dengan sistematika dan pola pikir yang jelas, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang ada. Proses ini dilakukan melalui analisis yang mendalam terhadap fenomena atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan secara rinci terhadap fakta-fakta hukum yang ada, dengan tujuan untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan fenomena hukum tersebut.

¹⁷ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Penelitian ini berfungsi sebagai bagian dari upaya memahami hukum dalam konteks know-how. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya menjadi penyelesaian atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan mengungkap kebenaran koherensi, yaitu mengidentifikasi apakah aturan hukum selaras dengan norma hukum, apakah norma yang berisi perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga sesuai dengan norma dan prinsip hukum.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum yaitu yuridis normatif, dimana hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) menjadi kaidah dan norma untuk dianut dan menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dan layak.¹⁸ Penelitian hukum normatif tersebut berdasarkan pada bahan hukum sekunder dan primer, yakni penelitian yang mengacu norma-norma pada peraturan dan undang-undang.¹⁹

¹⁸ Amiruddin & Zainal A., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Jakarta, 2012, halaman 118

¹⁹ Soeryono S. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris. Abdul Kadir Muhammad menyatakan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan memulai penelitian pada data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis menggunakan pendekatan berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan.²⁰

Penelitian empiris digunakan mengkaji hukum dan tidak hanya sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan normatif, namun juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam pendekatan ini dilihat berinteraksi dan terkait erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam masyarakat. Temuan-temuan di lapangan yang bersifat individual menjadi bahan utama untuk mengungkap masalah penelitian, dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang berfungsi sebagai variabel dependen.

²⁰ Abdul K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengungkap permasalahan di lokasi penelitian dengan mengacu ketentuan normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis sosiologis yang berupaya mengidentifikasi dan mengonseptualisasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan pengetahuan hukum melalui pengamatan empiris dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memahami objek penelitian secara mendalam.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui pemeriksaan seluruh regulasi peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian menjadi unsur untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, pengumpulan data menjadi langkah penting supaya permasalahan yang dikaji dalam penelitian bisa diselesaikan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lokasi penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

Wawancara yaitu proses interaksi lisan yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana mereka bertatap muka secara langsung untuk menyampaikan dan menerima keterangan maupun informasi tertentu.

Pelaksanaan wawancara secara terbuka dan bebas, memakai daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya sebagai panduan (pedoman wawancara) sesuai permasalahan yang ingin dijawab. Selain itu, wawancara ini memungkinkan penambahan pertanyaan spontan yang relevan dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan wawancara yaitu supaya informan dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait hal-hal yang dianggap penting baik bagi dirinya sendiri maupun kelompok yang diwakilinya.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis studi literatur (bahan kepustakaan) yang mencakup bahan hukum tersier, primer, dan sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu terlebih dahulu, terutama untuk menentukan responden yang diprioritaskan, khususnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan belum memiliki makna apa pun dalam konteks tujuan penelitian. Data tersebut masih berupa data mentah dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Proses pengolahan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan untuk memastikan validitas data yang telah diperoleh. Setelah data diverifikasi dan dianggap memadai, data tersebut kemudian ditampilkan berbentuk tabel atau narasi. Sesudah data terkumpul secara lengkap dan sudah disusun dalam bentuk narasi atau tabel, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang terkumpul, sehingga bisa memberi gambaran menyeluruh dan utuh mengenai kondisi yang sebenarnya. Proses analisis ini

dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti konseptualisasi, kategorisasi, hubungan antar data, dan penjelasan (eksplanasi).²¹

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun dalam lima bab secara sistematis. Setiap bab adalah bagian saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penyusunan sistematika untuk memudahkan pembaca melihat keterkaitan antar bab:

Bab Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Semua ini disampaikan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*, maka akan disampaikan tentang pengertian *Restorative Justice*, Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tujuan *Restorative Justice*.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Rumah tangga, maka akan disampaikan tentang Pengertian Kejahatan Rumah tangga, Bentuk-Bentuk Kejahatan Rumah tangga dan Faktor yang mempengaruhi kejahatan rumah tangga.

²¹ Rianto A., *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Empat adalah pembahasan hasil penelitian, membahas mengenai perumusan masalah penelitian.

BAB Lima adalah bagian penutup, yang menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, pada bab ini penulis merekomendasikan berupa beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



